



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Adroi Bin Muhyidin, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (sopir tangki bahan bakar minyak), Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Youmakhe Rt.001 / Rw. 012 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon;

melawan

Ratna Zulaikah Binti Siswanto, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kantin Bandara Sentani), Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Raya Depapre Ruko Rumah Makan Bmw Depan Kantor Samsat Doyo, Kampung Doyo Baru, Kecamatan Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 Mei 2015 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Stn, tanggal 19 Mei 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Adroi bin Muhyidin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Ratna Zulaikah binti Siswanto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsidaire : Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Subsidaire :

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501. 000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1436 Hijriah, oleh Drs. H. Nurul Huda, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.HI dan Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fahri Saifuddin, S.HI

Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Stn



Hakim Anggota,

Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp501.000,00
(lima ratus satu ribu rupiah)	